

1. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Pengawasan ini adalah :
 - a. Pengendalian Waktu
 - b. Pengendalian Biaya
 - c. Pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas)
 - d. Tertib administrasi dalam pembangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan dan tahap pelelangan
2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri PUPR Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi pengendalian waktu, mutu (kualitas dan kuantitas) dalam pembangunan Lingkup tugas konsultan Pengawasan Konstruksi mulai dari tahap persiapan pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.
3. Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pekerjaan Pengawasan ini adalah :
 - 1) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa : tenaga kerja, peralatan, an perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana program Quality Assurance/Quality Control, dan program kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
 - 2) Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dn keselamatan kerja;
 - 3) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turutan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;
 - 4) Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik;
 - 5) Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas :
 - a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi,
 - c) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan, dan bulanan pekerjaan Pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.
 - d) Penyusunan laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi;

- e) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- f) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I.